



SALINAN

BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TAPIN
NOMOR 100.3.3.2/036/KUM/2024

TENTANG

TIM PENGUKURAN
INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN TAPIN

BUPATI TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk kelancaran koordinasi persiapan data, informasi, dan bukti dukung serta penginputan data yang memadai untuk Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tapin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka dipandang perlu menetapkan Tim Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tapin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 284);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 10);

9. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 25), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2022 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM PENGUKURAN INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN TAPIN.
- KESATU : Membentuk Tim Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tapin, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri dari:
- a. Pengarah, bertugas:
memberikan arahan terhadap pelaksanaan penginputan Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tapin;
 - b. Penanggung Jawab, bertugas:
mengkoordinasikan dan memberikan arah kebijakan terhadap jalannya pemenuhan atas pelaksanaan Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tapin;
 - c. Ketua, bertugas:
memberikan arahan terhadap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim pelaksana dan mengambil langkah-langkah teknis sesuai tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah masing-masing;
 - d. Wakil Ketua, bertugas:
Mengkoordinasikan pelaksanaan Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tapin dari aspek administratif, pelaporan, dan pengolahan data, serta penginputan yang diperlukan dalam Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tapin;

- e. Sekretaris, bertugas:
melakukan monitoring pemenuhan yang dilaksanakan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyediakan informasi, data, dan bukti dukung yang diperlukan dalam penilaian, serta penginputan Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tapin sesuai dengan variabel dan kriteria yang ditentukan;
- f. Kelompok Kerja/Anggota, bertugas:
menyediakan informasi, data, dan bukti dukung yang diperlukan dalam penginputan Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tapin sesuai dengan dimensi variabel dan kriteria yang ditentukan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan kegiatannya, Tim Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berpedoman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.
- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Tapin Nomor 188.45/051/KUM/2023 tentang Tim Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tapin dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapin melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 13 Februari 2024

Pj. BUPATI TAPIN,

ttd

MUHAMMAD SYARIFUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ACHMAD RAMADHAN, S.H.
Pembina
NIP. 19860517 201101 1 014

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin di Rantau;
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin di Rantau;
3. Inspektur Kabupaten Tapin di Rantau;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin di Rantau; dan
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI TAPIN
 NOMOR 100.3.3.2/036/KUM/2024
 TENTANG
 TIM PENGUKURAN INDEKS
 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
 KABUPATEN TAPIN

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGUKURAN
 INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
 KABUPATEN TAPIN

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN KEDINASAN
1.	PENGARAH	Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin
2.	PENANGGUNG JAWAB	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin
3.	KETUA	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin
4.	WAKIL KETUA	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin
5.	SEKRETARIS	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin
6.	KELOMPOK KERJA/ ANGGOTA KOORDINATOR DIMENSI 1 ANGGOTA KOORDINATOR DIMENSI 2 ANGGOTA	Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin 1. Riry Magriaty, S.E., M.Si. Peneliti Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin 2. Arif Rahmat Diansyah, S.Sos. Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin 3. M. Hilmi Jamaluddin, S.E. Perencana Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin 4. Suriansyah Analis Keuangan Pusat dan Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin 5. Muhammad Raihan Khairi Pelaksana Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin 6. Ibnu Muhammad Pelaksana Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin 1. Kepala Subbidang Anggaran I Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin 2. Nurhalisa Addiani, S.Kom Pelaksana Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin

<p>KOORDINATOR DIMENSI 3</p> <p>ANGGOTA</p>	<p>Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin 2. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin 3. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin 4. Kepala Bidang Penyelenggaraan <i>e-Government</i> Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin
<p>KOORDINATOR DIMENSI 4</p> <p>ANGGOTA</p>	<p>Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Subbidang Anggaran II Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin 2. Ridha Ayani Pelaksana Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin 3. Auliyah Pelaksana Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin
<p>KOORDINATOR DIMENSI 5</p> <p>ANGGOTA</p>	<p>Kepala Bidang Akuntansi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Subbidang Pembukuan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin 2. Kepala Subbidang Pelaporan Keuangan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin
<p>KOORDINATOR DIMENSI 6</p> <p>ANGGOTA</p>	<p>Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Subbidang Perbendaharaan I Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin 2. Kepala Subbidang Perbendaharaan II Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin

Salinan sesuai dengan aslinya



KEPALA BAGIAN HUKUM,

ACHMAD RAMADHAN, S.H.
Pembina
NIP. 19860517 201101 1 014

Pj. BUPATI TAPIN,

ttd

MUHAMMAD SYARIFUDDIN